



PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/I/PP.005.1/591. /19 2...

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Majalengka Nomor Mi.22/PP.005/024/1992 Tanggal 6 Januari 1992

tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah Tsanawiyah
" P U I " Kampung Ranji Setan Desa Ranji Wetan Kecamatan Dawuan Kab. Majalengka
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) P U I Ranting Ranji
Nomor : Kabupaten/Kotamadya *) Majalengka
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1991 / 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal
1 Juni - 19 92.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *Piagam pada tahun ajaran ketiga*.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan koordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G.

PADA TANGGAL : 15 . 1 . 19 92.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



Drs. H.A. YUNUS.

NIP. 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten
Kotamadya *) Majalengka
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Majalengka
3. Yth. Ketua KKM MTs Negeri setempat
Kab. Majalengka